

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Keuangan Daerah**

Keuangan Daerah Keuangan merupakan faktor utama untuk mengukur kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan secara langsung maupun tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Halim, 2007).

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah disebutkan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tertib, efisien dan efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab serta memperhatikan manfaat untuk masyarakat (Mahardika & Artini, 2014). Menurut Priyono et al. (2017) data keuangan daerah berguna untuk :

- a. Bahan acuan dalam penyusunan neraca ekonomi makro seperti regional, neraca arus dana, serta tabel input dan output.
- b. Pusat informasi tentang realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Memberikan pengetahuan tentang potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing daerah
- d. Digunakan oleh pemerintah pusat sebagai acuan untuk menentukan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah. Dalam pemerintahan daerah, daerah mempunyai sumber-sumber

penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah sebagai sumber kekayaan daerah dalam periode yang bersangkutan. Sedangkan pembiayaan daerah merupakan semua kegiatan daerah yang perlu dibiayai atau di-bayar kembali baik dalam satu tahun anggaran maupun tahun-tahun anggaran berikutnya (Darise, 2006: 37). Sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah antara lain :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya (Putri, 2016). Sumber-sumber PAD yaitu :

1) Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Priyono et al. (2017), pajak yang dikelola oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Hiburan
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Air Tanah
- h. Pajak Parkir
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

2) Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perijinan Tertentu

3) Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Menurut Muhtarom (2015) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
  - b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN
  - c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, restibusi daerah, dan pendapatan dinas (Muhtarom, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :

- a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
  - b) Jasa giro
  - c) Bunga deposito
  - d) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi
  - e) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
  - f) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
  - g) Pendapatan dari pengembalian
  - h) Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- b. Dana Perimbangan
- Dana Perimbangan disebut juga dana transfer merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah yang berasal dari pemerintah pusat untuk

membiayai kebutuhan daerah (Chandra et al. 2017). Dana Perimbangan terdiri dari:

- 1) Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil adalah dana yang disalurkan kepada daerah dengan memperhatikan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, Dana Bagi Hasil terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Putri, 2016).
  - 2) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Dana yang dialokasikan untuk Provinsi dan kabupaten/kota bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah (Sitompul, 2017).
  - 3) Dana Alokasi Khusus Menurut Sitompul (2017) dana alokasi khusus (DAK) adalah Dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan daerah.
- c. Lain-lain Pendapatan Sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yaitu lain-lain pendapatan, selanjutnya pada pasal 43 lain lain pendapatan terdiri atas hibah dan pendapatan darurat.
- d. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan menyeluruh untuk pelayanan umum sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat (Lontaan et al. 2014). Belanja daerah terdiri dari
- 1) Belanja Tidak Langsung
- Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan suatu organisasi yaitu belanja pegawai, hibah, subsidi, belanja bagi hasil, belanja tidak terduga. dan belanja bantuan sosial (Kristiyanto & Widodo, 2017).

## 2) Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan organisasi yaitu belanja barang atau jasa dan belanja modal (Maga et al. 2016).

### **2.2. Kinerja Keuangan Daerah**

Pengertian Kinerja Menurut Ilyaul Ulum: Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai pencapaian, prestasi atau unjuk kerja dari instansi pemerintah. Dalam buku I Gusti Agung Rai dikatakan bahwa : Konsep pengukuran kinerja pemerintah dimulai dari pengukuran terhadap tingkat kehematan (ekonomi) dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam kegiatan pemerolehan (*procurement*) input, dilanjutkan dengan pengukuran tingkat efisiensi dalam proses pengolahan input menjadi output dan diakhiri dengan pengukuran tingkat efektivitas *output* terhadap program/kegiatan yang sudah ditetapkan (*outcome*).

Dalam hubungannya dengan kinerja keuangan di daerah, kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang- undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan

menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

### **2.2.1. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang dilakukan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja sering kali membutuhkan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan kepala satuan kerja dalam menghasilkan pelayanan kepada publik. Akuntabilitas akan menunjukkan kemampuan bahwa uang publik tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Menurut Ihyaul Ulum, “Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur *financial* dan non *financial*.”

### **2.2.2. Tujuan sistem pengukuran kinerja**

Menurut Ihyahul Ulum, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.
2. Untuk mengukur kinerja financial dan nonfinansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.

3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

### **2.2.3. Manfaat Pengukuran Kinerja**

Manfaat disusunnya pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (Kusufi, 2014), antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.



8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif

#### **2.2.4. Indikator Kinerja Keuangan Daerah**

Indikator kinerja pemerintah daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi pemerintah daerah. indikator kinerja keuangan daerah meliputi:

1. Indikator Masukan (*Input*), misalnya :
  - a) Jumlah dana yang dibutuhkan
  - b) Jumlah pegawai yang dibutuhkan
  - c) Jumlah infrastruktur yang ada
  - d) Jumlah waktu yang digunakan
2. Indikator Proses (*Proses*), misalnya:
  - a) Ketaatan pada peraturan perundangan
  - b) Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa
3. Indikator Keluaran (*Output*), misalnya :
  - a) Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan
  - b) Ketepatan dalam memproduksi barang dan jasa
4. Indikator Hasil (*Outcome*), misalnya :
  - a) Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan
  - b) Produktivitas para karyawan atau pegawai
5. Indikator manfaat (*Benefit*), misalnya :
  - a) Tingkat kepuasan masyarakat
  - b) Tingkat partisipasi masyarakat

6. Indikator *Impact*, misalnya :
  - a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat
  - b) Peningkatan pendapatan masyarakat

### **2.3. Pajak Daerah**

Pajak secara umum merujuk pada pungutan yang dilakukan oleh negara (pemerintah) kepada masyarakat sesuai dengan undang-undang, bersifat dapat dipaksakan, dan menjadi tanggungan wajib pembayar pajak tanpa mendapatkan balas jasa langsung. Hasil pungutan pajak ini digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2005: 7), sehingga memastikan keberlanjutan kas negara. Penerimaan pajak berdasarkan undang-undang menjadi jaminan terhadap keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak, mencegah penentuan besarnya pajak secara sewenang-wenang oleh pemerintah.

Secara prinsip, pengertian antara pajak negara dan pajak daerah tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam prinsip-prinsip hukumnya. Perbedaan yang ada terletak pada aparat pemungutan, dasar pemungutan, dan penggunaan pajak (Mardiasmo, 2001: 93). Dalam konteks daerah, pajak daerah merujuk kepada pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah (Prakosa, 2005: 1).

Menurut UU No.34 Tahun 2000, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh individu atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan pemerintah daerah (Perda), di mana pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya dapat digunakan untuk mendukung pembangunan daerah (Siahaan, 2005: 10).

Davey (1983) seperti yang dikutip oleh Prawoto (2011: 420) menyebutkan bahwa ada empat kriteria terkait dengan pajak daerah.

1. Keberlanjutan dan kelenturan. Keberlanjutan mengacu pada perlunya sumber pendapatan yang dapat menghasilkan pendapatan yang substansial untuk menutup sebagian atau seluruh biaya layanan yang diberikan. Sementara kelenturan merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan guna memenuhi tuntutan pengeluaran tambahan dari pemerintah daerah.
2. Keadilan. Prinsip keadilan menegaskan bahwa beban pengeluaran pemerintah harus didistribusikan secara adil di antara semua segmen masyarakat sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka masing-masing.
3. Kemampuan administratif. Untuk memastikan bahwa suatu pajak memenuhi kriteria keadilan dan pemerataan, penting untuk memiliki administrasi yang efisien dan fleksibel. Hal ini mencakup kebutuhan akan sistem pemungutan pajak yang sederhana, mudah dihitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada wajib pajak.

4. Dukungan politik. Adanya dukungan politik menjadi faktor kunci, di mana pajak diharapkan diterima secara politis oleh masyarakat. Hal ini menciptakan motivasi bagi masyarakat untuk mematuhi kewajiban pajak mereka.

Menurut (Prakosa,2005:77) Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :

- a. Pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penggunaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air,
- b. Bea yang harus dibayarkan dalam rangka pergantian nama kepemilikan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air,
- c. Pajak yang dikenakan pada bahan bakar kendaraan bermotor,
- d. Pajak yang dikenakan pada pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak reklame
- d. Pajak penerangan jalan
- e. Pajak pengambilan bahan galian golongan c

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dibagi menjadi 2 macam, yaitu pajak provinsi dan pajak Kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi:

1. Pajak hotel

Pajak hotel merupakan bentuk pungutan atas layanan yang diberikan oleh hotel, termasuk juga rumah penginapan yang menarik biaya. Penerapan

pajak hotel tidak bersifat universal di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Keputusan ini terkait dengan wewenang pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan atau tidak menetapkan jenis pajak tertentu. Oleh karena itu, agar dapat dikenakan di suatu wilayah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur pajak hotel. Peraturan tersebut akan menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan teknis pengenaan dan pemungutan pajak hotel di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

## 2. Pajak restoran

pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seuruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang akan menjadi landasan hukum opsional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran didaerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

## 3. Pajak hiburan

Pajak hiburan merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penyelenggaraan acara hiburan. Definisi ini mengacu pada pungutan daerah atas kegiatan hiburan. Pengenaan pajak hiburan tidak bersifat universal di setiap kabupaten atau kota di Indonesia. Hal ini terkait dengan kewenangan

pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan atau tidak menetapkan jenis pajak tertentu.

#### 4. Pajak reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mngenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

#### 5. Pajak penerangan jalan

Pajak penerngan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerngan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

#### 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan

#### 7. Pajak parkir

Pajak parkir adalah pajak yang di kenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berbaikaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan berakitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dari garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

#### 8. Pajak air tanah

Pajak air tanah adalah Pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah.

#### 9. Pajak sarang burung walet

Pajak sarang burung walet adalah pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet.

#### 10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

Adalah Pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

#### 11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Objek pajak daerah sesuai UU nomor 1-14 2011 tentang pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:
  - a. Fasilitas akomodasi atau layanan tunggal jangka pendek,
  - b. Layanan pendukung sebagai bagian dari fasilitas akomodasi atau tinggal jangka pendek yang bertujuan memberikan pelayanan dan kenyamanan,
  - c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang tersedia khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum,

- d. Layanan penyewaan ruang untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, serta fasilitas dan layanan pendukung lainnya sebagai bagian dari kelengkapan hotel yang memberikan kemudahan dan kenyamanan.
2. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain termasuk jasa boga atau catering.
  3. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan meliputi:
    - a. Tontonan film
    - b. Pagelaran seni
    - c. Musik
    - d. Tarian modern
    - e. Kesenian rakyat/tradisional
    - f. Pagelaran busana
    - g. Kontes kecantikan
    - h. Binaraga dan sejenisnya
    - i. Pameran
    - j. Diskotik
    - k. Karaoke
    - l. Klub malam
    - m. Panti pijat
    - n. Sirkus
    - o. Acrobat
    - p. Sulap
    - q. Permainan bilyar



- r. Golf
  - s. Bowling
  - t. Pacuan kuda
  - u. Kendaraan bermotor
  - v. Permainan ketangkasan
  - w. Refleksi, mandi uap, spa dan pusat kebugaran
  - x. Pertandingan olahraga yang ditonton dengan pungutan bayaran.
4. Objek pajak Objek merujuk pada pemanfaatan benda, perangkat, pembuatan, atau media yang, berdasarkan variasi bentuk dan desainnya, dimaksudkan untuk tujuan komersial, digunakan untuk mempromosikan, mengajak, atau mendukung suatu produk, layanan, atau individu, atau untuk menarik perhatian terhadap suatu produk, layanan, atau individu yang telah ditentukan atau terlihat, dapat dibaca, kecuali dari suatu lokasi oleh masyarakat umum, kecuali jika dilakukan oleh pemerintah.
5. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
6. Objek pajak pengambilan mineral golongan C mineral bukan logam dan batuan (MBLB) merujuk pada kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mineral Bukan Logam dan Batuan ini mencakup berbagai jenis seperti Asbes, Batu tulis,

Batu setengah permata, Batu kapur, Batu apung, Batu permata, Bentonit, Dolomit, Feldspar, Garam batu (halite), Grafit, Granit/andesit, Gips, Kalsit, Kaolin, Leusit, Magnesit, Mika, Marmer, Nitrat, Opseidein, Oker, Pasir dan krikil, pasir kuarsa, Therlit, Fosfat, Talk, Tanah serap, Tanah diatome, Tanah liat, Tawa (ahm), Teras, Yarosif, Yeolt, Basalt, Trakkit, serta mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Objek pajak parkir mencakup kegiatan penyelenggaraan area parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh individu atau badan usaha, baik itu dalam rangka pokok usaha maupun sebagai upaya bisnis. Termasuk dalam kategori ini adalah penyediaan fasilitas penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya.
8. Objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) adalah hak atas tanah dan bangunan meliputi: Jual beli, Tuka menukar, Hibah, Hibah waris, Pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum lain, Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, Penujukan pembelian dalam lelang, Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggabungan usaha, Peleburan usaha, Pemekaran usaha, Hadih.
9. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah dikecualikan dari objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk; keperluan dasar rumah tangga; penairan pertanian dan perikanan rakyat; peribadatan; kegiatan sosial.

Dasar pengenaan pajak daerah/kota berdasarkan UU tahun 2001 tentang pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak hotel merupakan jumlah pembayaran yang diberikan kepada hotel, yang merupakan imbalan atas penyerahan barang dan jasa kepada pemilik hotel.
2. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran, yang merupakan imbalan atas barang dan jasa kepada pemilik restoran.
3. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
4. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame, dihitung dengan mempertimbangkan lokasi, jenis, jangka waktu, dan ukuran media reklame.
5. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik, yakni jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian (kwh) dalam rekening listrik.
6. Dasar pengenaan pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual dari pengambilan mineral tersebut, dihitung dengan mengalikan volume pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar.
7. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.
8. Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BTHTB) adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).

9. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah, yang mencakup jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan atau pemanfaatan, volume air, dan kualitas air.

Tarif jenis pajak daerah Kabupaten/Kota berdasarkan UU tahun 2001 ditetapkan sebagai berikut :

1. Pajak Hotel sebesar 10% sedangkan untuk pajak Rumah kos 5%.
2. Pajak Restoran dan atau catering sebesar 10%.
3. Pajak Hiburan tontonan film sebesar 10%, pagelaran kesenian, musik dan tari modern sebesar 15%, kesenian rakyat tradisional sebesar 10%, pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 10%, diskotek, karaoke dan klab malam sebesar 45%, sirkus, acrobat dan sulap sebesar 10%, permainan biliard, golf dan bowling sebesar 10%.
4. Pajak Reklame dasar pengenaannya adalah nilai sewa reklame, yaitu koefisien jenis reklame x harga bahan yang digunakan x lokasi penempatan x waktu x jangka waktu penyelenggaraan x jumlah reklame x jumlah media reklame
5. Pajak Penerangan Jalan, penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alami tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 8%, sedangkan penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% dan penggunaan tenaga listrik yang digunakan sendiri, tarif pajak sebesar 1,5%.

6. Pajak pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ditetapkan sebesar 15%.
7. Paja Parkir ditetapkan sebesar 20%
8. BPHTB dikenakan dengan tarif sebesar 5%, sementara tarif pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima melalui waris atau hibah wasiat oleh individu yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah, termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar 2,5%.

Jenis pajak provinsi bersifat limitatif, yang berarti provinsi hanya memiliki kewenangan untuk memungut pajak tertentu yang telah ditetapkan. Penetapan jenis pajak yang dapat dipungut oleh provinsi terkait dengan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, yang terbatas pada bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah. Meskipun begitu, dalam praktiknya, provinsi memiliki keleluasaan untuk tidak memungut jenis pajak tertentu yang sebenarnya telah ditetapkan, jika dianggap hasilnya kurang memadai (Prawoto, 2011: 470).

Jenis pajak kabupaten/kota memiliki sifat non-limitatif, yang berarti kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan lainnya selain yang telah ditetapkan dalam UU No. 28 Tahun 2009, dengan menentukan sendiri jenis pajak yang bersifat khusus, asalkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh UU tersebut. Tarif definitif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan melalui peraturan daerah,

namun tidak boleh melebihi tarif maksimum yang telah ditetapkan dalam UU (Prawoto, 2011: 471).

Dalam aturan ini, daerah dilarang mengenakan pajak selain jenis pajak yang telah ditetapkan baik oleh provinsi maupun kabupaten/kota. Jenis pajak tersebut dapat diabaikan jika potensinya kurang memadai dan disesuaikan dengan kebijakan daerah yang diatur dalam peraturan daerah. Khusus untuk daerah setingkat provinsi, tetapi tidak terbagi menjadi kabupaten atau kota otonom, jenis pajak yang dapat dikenakan merupakan kombinasi dari pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota (Samudra, 2015: 69).

Dalam konteks pemungutan pajak daerah, ada dua istilah yang sering disamakan namun memiliki makna yang berbeda, yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak merujuk kepada orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, diwajibkan untuk membayar pajak yang terutang, termasuk dalam hal ini pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Oleh karena itu, seseorang atau badan dianggap sebagai wajib pajak setelah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melaksanakan pembayaran pajak yang bersangkutan (Siahaan, 2005: 56). Pajak sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan baik tingkat lokal maupun nasional. Dampak yang muncul dari pajak adalah dapat menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dan juga dapat mengalokasikan pajak

tersebut untuk membangun layanan masyarakat di daerah tersebut (Mabe dan Kusaana, 2015).

### **2.3.1 Asas-Asas Pemungutan Pajak**

Dalam tahapan pengumpulan pajak, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, selalu mengacu pada prinsip-prinsip pemungutan pajak (Siti Resmi 2014:10), yang melibatkan:

#### **1. Asas Domisili (Tempat Tinggal)**

Asas ini menyatakan bahwa pemerintah berwenang untuk menarik pajak atas segala bentuk pemasukan. Setiap individu atau badan yang tinggal di wilayah tertentu, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, wajib membayar pajak. Setiap wajib pajak yang memiliki tempat tinggal atau kediaman di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenai kewajiban pajak terhadap seluruh pendapatan yang diterimanya, baik yang berasal dari dalam maupun luar Indonesia.

#### **2. Asas Sumber**

Asas ini menyatakan bahwa pemerintah memiliki hak untuk menetapkan pajak terhadap pendapatan yang berasal dari suatu wilayah, tanpa memperhatikan lokasi tempat tinggal atau kediaman dari wajib pajak.

#### **3. Asas Kebangsaan**

Asas ini menyatakan bahwa pemberlakuan pajak terkait dengan kewarganegaraan suatu negara. Suatu negara akan mengenakan pajak kepada setiap individu yang memiliki kewarganegaraan dalam negara

tersebut, tanpa memandang apakah orang tersebut tinggal di dalam negeri atau di luar negeri.

### **2.3.2. Jenis-Jenis Pajak**

Mardiasmo (2009:5) menjelaskan bahwa “Pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok besar menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya.: Berikut adalah pengelompokkannya:

#### **1. Menurut Golongan**

Menurut golongan pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a. Pajak langsung adalah jenis pajak yang harus diemban atau dipikul secara langsung oleh wajib pajak, dan tidak dapat dipindahtangankan atau dibebankan kepada pihak lain. Wajib pajak harus menanggung beban pajak tersebut sendiri. Contoh dari jenis ini termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- b. Pajak tidak langsung merujuk kepada jenis pajak yang pada akhirnya dapat dialihkan atau ditransfer ke pihak ketiga. Pajak tidak langsung muncul ketika terjadi kegiatan, peristiwa, atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kewajiban pajak, seperti dalam kasus penyerahan barang atau jasa. Contoh dari jenis ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### **2. Menurut Sifat**

Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: Pajak subjektif dan pajak objektif.



- a. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang pembayarannya bergantung pada situasi pribadi atau kondisi wajib pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak objektif adalah pajak yang pembayarannya bergantung pada objek pajak, yang bisa berupa barang, kondisi, tindakan, atau peristiwa tertentu.

### 3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Pajak Negara atau Pajak Pusat merupakan jenis pajak yang dikumpulkan oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk mendukung keuangan negara. Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk dalam kategori ini.
- b. Pajak Daerah adalah jenis pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk mendukung keuangan daerah. Beberapa contohnya meliputi Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

### **2.3.3. Fungsi Pajak**

Pembangunan yang telah berlangsung selama ini merupakan hasil dari kontribusi masyarakat dalam membayar pajak, karena penerimaan pajak tersebut diperuntukkan oleh pemerintah untuk menjalankan berbagai program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pajak memiliki beberapa fungsi, sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo (2009: 1), yang melibatkan berbagai peran, antara lain:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan Negara, kurang lebih 60- 70% postur APBN dipenuhi oleh penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran dalam pembangunan.

b. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Dengan fungsi mengatur pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak dan pajak dapat digunakan sebagai barometer dalam mencapai tujuan.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan strabilitas harga sehingga inflasi sdapat dikendalikan.

d. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang telah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiyai semua kepentingan umum, termasuk juga membiyai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kertja yang kemudian dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### **2.3.4. Syarat-syarat Pemungutan pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat (Mardiasmo, 2015:5) sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus dilakukan secara adil, sesuai dengan prinsip keadilan. Adil dalam konteks perundang-undangan mencakup pengenaan pajak secara merata dan umum, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Selain itu, keadilan dalam pelaksanaannya ditegakkan melalui pemberian hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran, dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.
2. Pemungutan pajak harus sesuai dengan undang-undang atau memiliki dasar hukum yang kuat (syarat yuridis). Di Indonesia, regulasi terkait pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2, memberikan dasar hukum yang memberikan jaminan keadilan baik bagi Negara maupun warganya.
3. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian (syarat ekonomis). Proses pemungutan pajak tidak boleh menghambat kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan, sehingga tidak menimbulkan ketidakstabilan ekonomi bagi masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien secara finansial. Sesuai dengan prinsip budgetir, biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak harus dapat ditekan agar lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari pajak tersebut.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana untuk memudahkan dan mendorong ketaatan warga dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Prinsip ini telah diakomodasi dalam undang-undang perpajakan terbaru.

### **2.3.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan di Indonesia secara tegas menetapkan bahwa sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah sistem Self Assessment. Penerapan sistem ini telah dimulai sejak dilakukannya reformasi perpajakan pada tahun 1983 dan terus diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Karakteristik unik dari setiap jenis pajak daerah memungkinkan sistem Self Assessment diterapkan pada semua jenis pajak daerah. Pada saat ini, pemungutan pajak daerah mengadopsi tiga sistem pemungutan pajak, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian oleh Diana Sari pada tahun 2013.

#### *1. System Official Assessment*

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang di persamakan. Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang di persamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

## 2. *System Self Assesement*

Wajib pajak memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan sendiri terkait pajak daerah yang harus dibayarkan. Proses ini melibatkan penggunaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagai dokumen utama. SPTPD berfungsi sebagai formulir yang digunakan untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Jika terdapat ketidakpatuhan seperti tidak membayar penuh, kurang pembayaran, atau kesalahan perhitungan atau penulisan dalam SPTPD, maka wajib pajak akan menerima surat tagihan pajak daerah.

## 3. *System With Holding*

Sistem ini merujuk pada pengenaan pajak yang dikumpulkan langsung oleh pemungut pajak pada sumbernya, seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN). Penetapan ini didasarkan pada peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 mengenai pajak daerah, di mana PLN ditetapkan sebagai pemungut pajak untuk penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

### **2.3.6. Prinsip-prinsip Umum Pajak Daerah**

Prinsip-prinsip umum dari pajak daerah adalah :

1. Prinsip Manfaat (benefit principle), sebagaimana dikemukakan Adam Smith: suatu sistem pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak, sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah.

2. Kemampuan membayar pajak (ability to pay) menurut Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave dengan pendekatan rasa keadilan horizontal dan vertical. Pendekatan rasa keadilan horizontal adalah orang yang mempunyai kemampuan yang sama harus membayar pajak dengan jumlah yang sama, sementara pendekatan rasa keadilan vertikal adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan yang lebih besar harus membayar pajak lebih besar.
3. Kemampuan membayar dengan keadilan vertikal dan struktur tarif pajak.
4. Prinsip menyediakan pendapatan yang cukup dan elastis. Artinya dapat mudah naik turun mengikuti turun naiknya kemakmuran masyarakat.
5. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi wajib pajak.
6. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran untuk memenuhi kepatuhan membayar pajak.

Selanjutnya untuk pelaksanaannya, Pemerintah Daerah perlu mengaturnya dalam Peraturan Daerah, berapa tarif minimum dan maksimum untuk masing-masing objek pajak. Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU tersebut.

#### **2.4 Perhitungan Kinerja Pajak**

Menerut I Gusti, Kinerja Pajak dihitung dari efektivitas dan efisiensi Kinerja Pajak.

## 1. Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihasilkan melalui perhitungan persentase perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Rumus untuk mengukur efektivitas tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Vita Amalia Hakim pada tahun 2013.

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas Pajak adalah:

**Tabel. 2.1.**  
**Kriteria Penilaian efektivitas Pajak**

Persentase (%)	kriteria
>100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

## 2. Analisis Efisiensi Pajak Daerah

Efisiensi pajak daerah adalah nilai yang dihasilkan melalui perhitungan persentase dari biaya pemungutan pajak dibagi dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan rasio efisiensi pajak daerah sesuai dengan rumus berikut:

$$\text{Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efisiensi pajak daerah adalah pengelolaan pajak daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio

biaya pungut tidak melebihi 5% (Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002).

**Tabel 2.2**  
**Tabel Interpretasi Nilai Efisiensi**

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efisien
90 -100%	Efisien
80 -90%	Cukup Efisien
60 – 80%	Kurang Efisien
< 60%	Tidak Efisien

Sumber: *Kepmendagri No. 690.900.327,1996*

### 3. Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, dengan rumus sebagai berikut:

Kontribusi PD terhdap PAD

$$= \frac{\Sigma \text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\Sigma \text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah**

Persentase (%)	kriteria
0,00 % – 10%	Sangat kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup baik
40% - 50%	Baik
>50%	Sangat baik

Sumber: *Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327*



#### 4. Rasio Pertumbuhan

Laju pertumbuhan ini menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya (Herjanti, et al., 2020). Untuk menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan pajak daerah digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

$\Delta X$  : Rasio pertumbuhan realisasi penerimaan atau pengeluaran rutin

$X_t$  : Jumlah penerimaan atau pengeluaran rutin

$X(t-1)$  : Jumlah penerimaan atau pengeluaran rutin tahun sebelumnya

**Tabel 2.4**  
**Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak Daerah**

Persentase Laju Pertumbuhan	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

*Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327*

#### 2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti lain di beberapa daerah dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi.

**Tabel 2.5**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama peneliti	Judul penelitian dan metode penelitian	Hasil penelitian
Miftahul Jannah (2019)	Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan analisa efektivitas, efesiensi, dan kontribusi.	Anggaran dari tahun 2018-2021 menunjukkan Bahwa nilai rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah sebesar 118,78% (sangat efektif) rata-rata tingkat efesiensi sebesar 7,22% (sangat efisien) dan rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 68,44% dan menunjukkan Hasil sangat baik.
Dewi Setyaning Hidayah (2018)	Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusi Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek. Menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya penerimaan pajak daerah di Trenggelak setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini tidak lepas dari kinerja Badan Keuangan daerah yang cukup Baik.
Calvin Suoth (2018)	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa. Menggunakan metode deskriptif.	Efektivitas penerimaan pajak daerah dari Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Kabupaten Minahasa tahun anggaran 2016-2019 sangat efektif, sedangkan pada tahun anggaran 2020 kurang efektif karna pandemi Covid-19.
Novi Budiarmo (2018)	Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Raja Ampat. Menggunakan metode penelitian deskriptif	Dari tahun 2010-2014 Realisasi pajak daerah Terbesar pada pajak daerah terjadi pada tahun 2014 dari semua jenis pajak daerah Yang ada. Sedangkan kontribusi paling rendah terjadi pada tahun 2013.
Elvy Syahria Maznawaty(2017)	Analisis penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Maluku Utara Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini Yaitu menggunakan deskriptif Kuantitatif	Tingkat pertumbuhan PAD Maluku Utara tahun 2013-2014 sebesar 22,53%.

## **2.6 Kerangka Pemikiran**

Menurut Mardiasmo (2011: 1), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peran pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah, yang tidak lepas dari peran serta kontribusi Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

